



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/PID.B/2012/PN.PRA.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **AHMAD**;-----  
 Tempat lahir : Semayan;-----  
 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1971;-----  
 Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : Semayan, Kelurahan Semayan,  
 Kecamatan Praya, Kabupaten  
 Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----  
 Pekerjaan : Swasta;-----  
 Pendidikan : SD;-----

----- Terdakwa **AHMAD** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 April 2012, No.Pol.SP.Han/26/IV/ 2012/ RESKRIM;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 berdasarkan Surat tanggal 23 April 2012, Nomor : B-13/P.211/Ep.1/04/ 2012;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Juni 2012, Nomor : PRINT-343/P.2.11/ Epp.2/06/ 2012;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2012, Nomor : 191/ Pen.Pid/2012/PN.PRA;-----



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 4 Juli 2012, Nomor : 214/ Pen.Pid/2012/PN.PRA, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 9 September 2012;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 06 Juni 2012 NO.REG.PERK:PDM- ---/PRAYA/06/2012 sebagai berikut;-----

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan raya jurusan Semayan Lajut, Desa Batu Bangka, kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan kepada saksi MUSTAFA Alias MUS, yang mengakibatkan saksi MUSTAFA Alias MUS mengalami luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUSTAFA als MUS melewati jalan raya jurusan Semayan Lajut berboncengan dengan saksi SANDI dan saksi IPURWANDI dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa AHMAD mengejar saksi IPURWANDI karena membunyikan/mengegas sepeda motornya kencang-kencang, saat itu saksi MUSTAFA Alias MUS berada di belakang Terdakwa AHMAD kemudian Terdakwa AHMAD langsung menghadang saksi MUSTAFA Alias MUS dengan menggunakan sepeda motor kemudian turun dan menanyakan kepada saksi MUSTAFA Alias MUS dengan mengatakan “siapa itu?” saksi MUSTAFA Alias MUS menjawab “adik misan saya”, Terdakwa AHMAD langsung memukul saksi MUSTAFA Alias MUS di bagian pipi



l sebelah .....

sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sampai saksi MUSTAFA Alias MUS terjatuh dan mengalami luka robek sesuai dengan Visum et repertum No.445/36/RSUD-P/2012 tanggal 14 April 2012 oleh dr. MADE DARMA JUNAEDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga kali nol lima centi meter;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyata-kan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **MUSTAFA Alias MUS**, saksi 2). **SANDI SURYA Alias SANDI** yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1). **MUSTAFA Alias MUS**;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, sekitar Jam 18.00 WITA, bertempat di jalan raya jurusan Semayan lajut, tepatnya di Dusun Batu Bangka, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ahmad;-----
- Bahwa berawal pada saat saksi melewati jalan raya jurusan Selebung Semayan yang sama-sama menggunakan sepeda motor, saat itu ada orang yang mengejar teman saksi karena membunyikan sepeda motornya kencang-kencang, saat itu posisi saksi ada di belakang orang yang mengejar saksi kemudian orang tersebut menghadang saksi kemudian turun



L dari .....

dari sepeda motornya dengan mengatakan "siapa itu" lalu saksi jawab "adik misan saya", lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal sampai saksi MUSTAFA Alias MUS terjatuh;-----

- Bahwa Posisi saksi saat dipukul oleh Terdakwa berdiri berhadapan;-----
- Bahwa pada saat saksi di pukul oleh Terdakwa saksi sudah turun dari sepeda motornya;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta mendapatkan 3 (tiga) jahitan;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi juga merasakan sakit dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu;-----
- Bahwa saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan atas luka yang dialami oleh saksi;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena Terdakwa tidak menghadang saksi tetapi menyetop saksi;-----

Saksi 2. SANDI SURYA Alias SANDI;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, sekitar Jam 18.00 WITA, bertempat di jalan raya jurusan Semayan Lajut, tepatnya di Dusun Batu Bangka, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah MUSTAFA Alias MUS;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ahmad;---
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat teman saksi yang menjadi korban yaitu MUSTAFA Alias MUS bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan juga bersama teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama IPURWANDI yang mengendarai sepeda motor sendiri akan pulang ke Dusun

L Selebung .....

Selebung, Desa Lajut, saat itu Terdakwa memotong jalur sehingga IPURWANDI membunyikan sepeda motornya dengan keras yang membuat Terdakwa langsung mengejar IPURWANDI tetapi tidak bisa terkejar;-----

- Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar IPURWANDI, Terdakwa langsung menghadang MUSTAFA Alias MUS dengan menggunakan sepeda motornya kemudian turun dan menanyakan kepada saksi MUSTAFA Alias MUS “siapa itu tadi?” dan dijawab oleh saksi MUSTAFA Alias MUS “adik misan” kemudian Terdakwa marah langsung memukul pipi kiri saksi MUSTAFA Alias MUS sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sampai terjatuh;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi MUSTAFA Alias MUS mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut tidak ada warga yang menolong;-----
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi MUSTAFA Alias MUS tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

----- Menimbang, bahwa saksi **SIPAIAH Alias SIPA** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi tersebut sudah dipanggil secara sah. Sehingga keterangan saksi **SIPAIAH Alias SIPA** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 5 April 2012 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MUSTAFA Alias MUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kronologis kejadiannya, tetapi pada saat saksi hendak membeli nasi ke Praya, ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa dan

L saksi .....

saksi MUSTAFA Alias MUS bertengkar, kemudian saksi turun dari dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi MUSTAFA Alias MUS dan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan “paman jangan bertengkar, kasian paman saya, itu keluarga saya ” dan Terdakwa mengatakan “ dia yang menyerempet sepeda motor saya” kemudian Terdakwa langsung memukul saksi MUSTAFA Alias MUS dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kiri saksi MUSTAFA Alias MUS;-----
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi MUSTAFA Alias MUS tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan yang dibacakan atas nama saksi **SIPAIAH Alias SIPA** tersebut diatas diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat(2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa *keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang*;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, sekitar Jam 18.00 WITA, bertempat di jalan raya jurusan Semayan lajut, tepatnya di Dusun Batu Bangka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi MUSTAFA Alias MUS;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut adalah saat Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian menegur IPURWANDI mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan mengatakan "Oit pinggiran" namun IPURWANDI semakin mengebut dan membunyikan gas sepeda motornya dengan keras;-----
- Bahwa Terdakwa terus mengejar IPURWANDI namun IPURWANDI tidak terkejar akhirnya Terdakwa balik pulang;-----
- Bahwa ketika Terdakwa balik pulang dan saat mau belok ada saksi MUSTAFA Alias MUS yang berboncengan dengan saksi SANDI SURYA Alias SANDI kemudian Terdakwa menyetopnya setelah berhenti Terdakwa bertanya "orang itu darimana tadi" tetapi saksi MUSTAFA Alias MUS tidak menjawab,

kemudian turun dari sepeda motornya sambil mengatakan "adik misan saya, mau apa" dan Terdakwa mengatakan "saya nanya baik kok kamu jawab keras" sehingga terjadilah adu mulut, kemudian saksi MUSTAFA Alias MUS menantang Terdakwa dengan mengatakan "kalau berani nggak usah disini" kemudian Terdakwa mengatakan "ayo", karena ngotot akhirnya seketika itu juga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul saksi MUSTAFA Alias MUS sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal;-----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa mengalami robek pada bagian pipi kiri saksi MUSTAFA Alias MUS;-----
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal saja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUSTAFA Alias MUS sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa tetapi tidak kena;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut seorang diri;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mau menolong saksi MUSTAFA Alias MUS bersama keluarga Terdakwa tetapi di tempat kejadian ada banyak orang;-----
- Bahwa pernah ada dari keluarga Terdakwa meminta maaf kepada saksi MUSTAFA Alias MUS dan keluarga;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.445/06/RSUD-P/2012 tanggal 14/04/12 atas nama MUSTAFA Alias MUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE DARMA JUNAEDI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
- 2 Pada korban ditemukan :Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centi meter;-----
- 3 Pada korban dilakukan pemeriksaan dan pemerian resep obat;-----
- 4 korban dipulangkan;-----

- Kesimpulan Pemeriksaan : Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur dua puluh tujuh tahun ditemukan Luka robek pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centi meter yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul;-----

dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM- /PRAYA/06/2012 tanggal 11 Juli 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana “ **penganiayaan** ” sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

L ---- Menimbang .....

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, sekitar Jam 18.00 WITA, bertempat di jalan raya jurusan Semayan lajut, tepatnya di Dusun Batu Bangka, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi MUSTAFA Alias MUS;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut adalah saat Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian menegur IPURWANDI mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan mengatakan “Oit pinggiran” namun IPURWANDI semakin mengebut dan membunyikan gas sepeda motornya dengan keras;-----
- Bahwa Terdakwa terus mengejar IPURWANDI namun IPURWANDI tidak terkejar akhirnya Terdakwa balik pulang;-----
- Bahwa ketika Terdakwa balik pulang dan saat mau belok ada saksi korban yang berboncengan dengan saksi SANDI SURYA Alias SANDI kemudian Terdakwa menyetopnya setelah berhenti Terdakwa bertanya ”orang itu darimana tadi” tetapi saksi korban tidak menjawab, kemudian turun dari sepeda motornya sambil mengatakan ”adik misan saya”;-----

↳ Selanjutnya .....

Selanjutnya terjadilah adu mulut, antara Terdakwa dengan saksi korban, dan karena seketika itu juga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal;-----

- Bahwa Posisi saksi korban saat dipukul oleh Terdakwa berdiri berhadapan;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta mendapatkan 3 (tiga) jahitan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/06/RSUD-P/2012 tanggal 14/04/12 atas nama MUSTAFA Alias MUS yang oleh dr. MADE DARMA JUNAEDI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi juga merasakan sakit dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ---

**Unsur Penganiayaan** ;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;*--

L ----- Menimbang .....

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur :-----

- 1 Dengan sengaja;-----
- 2 Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur ke dua “*Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain*” harus dilakukan “dengan sengaja”;---

----- Menimbang, bahwa karena sub unsur ke satu “*dengan sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur ke dua, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur ke satu, maka sub unsur ke dua harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sub Unsur ke-2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;-----*

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 KUHP diterangkan bahwa *rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng Dsb.* Sedangkan *luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb ;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub unsur ini terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa?;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

L - Bahwa .....

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, sekitar Jam 18.00 WITA, bertempat di jalan raya jurusan Semayan lajut, tepatnya di Dusun Batu Bangka, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi peristiwa penganiayaan;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi MUSTAFA Alias MUS;--
- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut adalah saat Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian menegur IPURWANDI mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan mengatakan “Oit pinggiran” namun IPURWANDI semakin mengebut dan membunyikan gas sepeda motornya dengan keras;-----
- Bahwa Terdakwa terus mengejar IPURWANDI namun IPURWANDI tidak terkejar akhirnya Terdakwa balik pulang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa balik pulang dan saat mau belok ada saksi korban yang berboncengan dengan saksi SANDI SURYA Alias SANDI kemudian Terdakwa menyetopnya setelah berhenti Terdakwa bertanya "orang itu darimana tadi" tetapi saksi korban tidak menjawab, kemudian turun dari sepeda motornya sambil mengatakan "adik misan saya" selanjutnya terjadilah adu mulut, antara Terdakwa dengan saksi korban, dan karena seketika itu juga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal;-----
- Bahwa Posisi saksi korban saat dipukul oleh Terdakwa berdiri berhadapan;-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta mendapatkan 3 (tiga) jahitan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/06/RSUD-P/2012 tanggal 14/04/12 atas nama MUSTAFA Alias MUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE DARMA JUNAEDI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi juga merasakan sakit dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban yaitu MUSTAFA Alias MUS menderita luka-luka dan sakit. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;--

*Sub Unsur ke-1. Dengan sengaja;*-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens)* dan *diketahui (wetens)*“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);-----

-----Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal.

Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu:-

1 Teori kehendak ( Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

L 2. Teori .....

2 Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

-----Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

-----Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur ke-2 tersebut diatas, dimana Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan merasa emosi setelah tidak berhasil mengejar IPURWANDI yang sebelumnya telah mengendarai sepeda motornya dengan kencang.

Sehingga Terdakwa lalu menyetop saksi MUSTAFA Alias MUS, dan

akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sudah menghendaki sebelum melakukan perbuatannya tersebut. Dan selain ditujukan pada perbuatan, kehendak Terdakwa tersebut juga ditujukan kepada timbulnya akibat dari perbuatannya itu. Sehingga jika dihubungkan dengan pengertian dari teori kesengajaan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan dari teori kesengajaan tersebut diatas yaitu Teori kehendak (Wilstheorie);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur Dengan sengaja terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana kedua sub unsur dari Penganiayaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

L ----- Menimbang -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

-----Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;--

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

L ----- Demikianlah .....

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **SENIN**, tanggal **16 JULI 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 JULI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MUHALIL,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **BURHANUDDIN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DEWI SANTINI,SH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.**

**DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

M U H A L I L, S H. \_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)